



**PUTUSAN**  
Nomor 351/Pid.B/2024/PN Sda

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sidoarjo Kelas 1A Khusus, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Bella Lelita Sari
2. Tempat lahir : Sidoarjo
3. Umur/Tanggal lahir : 22/15 Januari 2002
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Tohjoyo RT.02 RW.11 Desa Sawotratap  
Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Bella Lelita Sari ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 April 2024 sampai dengan tanggal 9 Mei 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 September 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 351/Pid.B/2024/PN Sda tanggal 30 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 351/Pid.B/2024/PN Sda tanggal 1 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 351/Pid.B/2024/PN Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BELLA LELITA SARI secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penggelapan dalam jabatan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP. dalam Dakwaan Tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BELLA LELITA SARI dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) lembaran struk kasir dari bulan Januari 2024 sampai dengan bulan Maret 2024
  - 1 (satu) buah Flashdisk merk Sandisk yang berisi rekaman CCTV
  - 7 (tujuh) lembar hasil audit penjualan dari bulan Januari 2024 sampai dengan bulan Maret 2024

*Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. Bogajaya Internasional Jaya Abadi melalui saksi DWI ANA PUSPITA alamat Kedurus Dukuh IX/16 RT.06 RW.04 Keluarahan Kedurus Kecamatan Karangpilang Kota Surabaya.*
4. Menetapkan agar terhadap terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutananya.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa BELLA LELITA SARI pada hari Senin tanggal 01 Januari 2024 sekira pukul 18.04 WIB sampai dengan hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 15.33 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2024 sampai dengan bulan Maret tahun 2024, bertempat di Outlet Bakso Pak Djo depan pintu Gate 11 Terminal 1 Bandara Juanda Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja dan**

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 351/Pid.B/2024/PN Sda



*melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan pekerjaan atau jabatannya atau karena ia mendapat upah*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa ia terdakwa BELLA LELITA SARI bekerja di PT. Bogajaya Internasional Jaya Abadi yang berkantor di Jl. Bypass Juanda Baru Desa Sedatiagung Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo di bagian Pelayan Pembeli yang bertugas untuk melayani pembeli makanan dan minuman serta Kasir (Kasir Pengganti) apabila Kasir Utama tidak masuk kerja yang bertugas menginput data pembelian dari Customer dan menerima uang pembayaran dari Customer di Outlet Bakso Pak Djo depan pintu Gate 11 Terminal 1 Bandara Juanda Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo sejak tanggal 24 Januari 2022 dan terdakwa menerima gaji atau upah setiap 1 (satu) minggu sebesar Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan disetiap bulannya mendapat gaji atau upah sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) serta ada tambahan bonus jika outletnya ramai pembeli ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 01 Januari 2024 sekira pukul 18.04 WIB ketika terdakwa bertugas menjadi Kasir lalu timbul niat terdakwa untuk memiliki uang hasil penjualan di Outlet Bakso Pak Djo tersebut, kemudian terdakwa pada saat ada customer yang membayar makanan dan minuman yang sebelumnya di pesan kemudian uangnya terdakwa terima lalu uang tersebut terdakwa masukkan ke dalam Cash drawer atau laci uang kasir namun terdakwa menginputnya tidak sesuai dengan pesanan customer melainkan terdakwa input menu yang berbeda atau mengurangi item menu yang dipesan yang harganya lebih murah agar terdakwa mendapatkan keuntungan dengan cara apabila ada customer yang memesan makanan dan minuman lebih dari 1 item misalnya " Bakso, lontong dan es teh" dengan harga Rp 66.000,- (enam puluh enam ribu rupiah) lalu saat customer membayar semua pesanan terdakwa hanya menginput 1 item yaitu "lontong" dengan harga Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 61.000,- (enam puluh satu ribu rupiah), setelah itu nota / struk pembayaran yang tercetak tidak diberikan oleh terdakwa kepada customer melainkan dibuang ke tempat sampah agar tidak diketahui oleh customer dan setelah customer pergi lalu terdakwa mencatat hasil keuntungan dari mengurangi menu makanan pada selembarnya untuk

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 351/Pid.B/2024/PN Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengingatnya pada saat akan closing kasir dan saat akan closing kasir terdakwa menghitung semua jumlah uang yang ada di cash drawer karena sebelumnya terdakwa sudah mencatat hasil keuntungan pribadinya dari mengurangi pembayaran customer terdakwa memisahkan uang yang akan di serahkan ke shift kasir pengganti dan uang hasil keuntungannya, setelah itu uang tersebut terdakwa masukkan ke dalam tas milik terdakwa dan perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa setiap menjadi Kasir menggantikan Kasir Utama yang tidak masuk kerja dan setiap melakukan perbuatan tersebut terdakwa memperoleh sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) hingga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa, selanjutnya perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi NI'MATUR ROMZAH selaku Asisten Manager PT. Bogajaya Internasional Jaya Abadi yang menemukan beberapa struk atau Nota pembelian makanan di Outlet Bakso Pak Djo depan pintu Gate 11 Terminal 1 Bandara Juanda Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo yang berisi pembelian lontong saja padahal di outlet tersebut juga menjual bakso dan berbagai minuman, karena tidak mungkin customer hanya membeli lontong saja, sehingga timbul kecurigaan terhadap terdakwa BELLA LELITA SARI yang saat itu bertugas sebagai kasir, kemudian saksi NI'MATUR ROMZAH memberitahukan kejadian tersebut kepada saksi DWI ANA PUSPITA selaku TIM ITE untuk mengeceknya melalui kamera CCTV, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 10.00 WIB dilakukan pengecekan oleh tim CCTV yaitu saksi NURUL HIDAYANTI dan tim ITE saksi DWI ANA PUSPITA untuk melihat hasil rekaman CCTV dan mengecek data penjualan ke customer pada saat terdakwa bekerja sebagai Kasir mulai awal bulan Januari 2024, setelah dilakukan pengecekan yaitu mulai bulan Januari 2024 hingga bulan Maret 2024 ditemukan ternyata terdakwa tidak menginput data penjualan sesuai dengan yang dipesan Customer dan mengurangi jumlah pembelian customer meskipun customer membayar tetap utuh sesuai pesanan sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan tanpa sepengetahuan dan seijin perusahaan, kemudian saksi DWI ANA PUSPITA melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke Polsek Sedati ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut pihak PT. Bogajaya Internasional Jaya Abadi mengalami kerugian sebesar Rp 8.259.000,- (delapan juta dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sebesar itu ;

***Perbuatan ia terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP.***

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 351/Pid.B/2024/PN Sda



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan .

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. DWI ANA PUSPITA, Di bawah sumpah menurut Agama Islam menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga ;
  - Bahwa, saksi bekerja di PT. Bogajaya Internasional Jaya Abadi yang berkantor di jalan Bypass Juanda Baru KM 01 Desa Sedatiagung Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo di bagian ITE dan AUDIT data penjualan yang bertugas untuk CCTV dan cek sistem penjualan dan saksi bekerja sudah 12 (dua belas) tahun ;
  - Bahwa, pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira jam 10.00 wib (setelah di lakukan pengecekan oleh tim ITE) nertempat di Outlet Bakso Pak Djo depan pintu Gate 11 Terminal 1 Bandara Juanda Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo telah terjadi penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh terdakwa BELLA LELITA SARI;
  - Bahwa, terdakwa bekerja sejak 24 Januari 2022 dibagian pelayan pembeli namun terdakwa juga diberikan tambahan pekerjaan untuk menjadi kasir pengganti jika kasir utama tidak masuk kerja ;
  - Bahwa, barang yang digelapkan oleh terdakwa tersebut adalah uang milik perusahaan senilai Rp 8.259.000,- (delapan juta dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) diketahui setelah dilakukan pengecekan dari bulan Januari 2024 sampai dengan bulan Maret 2024 oleh Tim ITE PT. Bogajaya Internasional Jaya Abadi dan saat itu saksi sedang berada di dalam kantor staff PT. Bogajaya Internasional Jaya Abadi ;
  - Bahwa, diketahuinya penggelapan dalam jabatan tersebut berawal ketika Asisten manager yaitu saksi NI'MATUR ROMZAH menemukan adanya struk atau Nota pembelian makanan di Outlet Bakso Pak Djo depan pintu Gate 11 Terminal 1 Bandara Juanda Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo yang berisi pembelian lontong saja padahal di outlet tersebut juga menjual bakso dan minuman, karena curiga kemudian saksi NI'MATUR ROMZAH memberitahukan kepada saksi, setelah itu saksi NI'MATUR ROMZAH menyuruh tim CCTV yaitu saksi NURUL HIDAYANTI untuk megawasi salah satu kasir di Outlet tersebut yang saat itu di jaga oleh terdakwa BELLA LELITA SARI, kemudian di temukan dari hasil rekaman

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 351/Pid.B/2024/PN Sda





- CCTV bahwa terdakwa tidak menginput makanan sesuai yang dipesan customer ;
- Bahwa, terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara ketika terdakwa menjadi kasir pengganti di Outlet Bakso Pak Djo pada saat ada customer yang membayar makanan dan minuman yang dibeli, terdakwa tidak menginput sesuai pesanan customer / mengurangi item yang dipesan oleh customer kemudian uang tersebut dimasukkan ke dalam cash drawer / laci kasir, sebelum closing kasir terdakwa menyerahkan uang ke shift kasir pengganti terdakwa mengambil uang dari hasil mengurangi pesanan customer sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan ;
  - Bahwa, terdakwa tidak menginput sesuai pesanan customer / mengurangi pesanan customer terdakwa tidak pernah memberikan nota / struk pembelian kepada customer melainkan struk tersebut dibuang ke tempat sampah ;
  - Bahwa, sesuai waktu, nama orderan dan data berdasarkan order yang dipesan customer (yang terlihat dari rekaman CCTV) dan input data yang dimasukkan oleh terdakwa dari tanggal 01 Januari 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024 hasil audit tersebut perusahaan mengalami kerugian sejumlah Rp 8.259.000,- (delapan juta dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) ;
  - Bahwa, seharusnya sesuai ketentuan SOP dari perusahaan kasir memasukkan data pesanan makanan / minuman sesuai pesanan customer dan memberikan nota atau struk kepada customer dan setelah closing kasir uang yang berada di dalam cash drawer / laci kasir dihitung dan semuanya di serahkan kepada shift kasir pengganti serta karyawan kasir tidak diperbolehkan mengurangi maupun mengambil uang tersebut ;
  - Bahwa, setelah mengetahui kejadian tersebut saksi langsung melaporkan ke pimpinan perusahaan dan selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sedati ;

*Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.*

2. NI'MATUR ROMZAH, Di bawah sumpah menurut Agama Islam menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, I saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa, saksi bekerja di PT. Bogajaya Internasional Jaya Abadi yang berkantor di Jl. Bypass Juanda Baru Desa Sedatiagung Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo sebagai Asisten Manager yang ditugaskan untuk mengawasi aktifitas di beberapa Outlet milik perusahaan yang salah

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 351/Pid.B/2024/PN Sda



satunya Outlet Bakso Pak Djo depan pintu Gate 11 Terminal 1 Bandara Juanda Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo dan saksi bekerja sejak 2011 ;

- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira jam 10.00 wib (setelah di lakukan pengecekan oleh tim ITE) nertempat di Outlet Bakso Pak Djo depan pintu Gate 11 Terminal 1 Bandara Juanda Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo telah terjadi penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh terdakwa BELLA LELITA SARI ;
- Bahwa, terdakwa bekerja sejak 24 Januari 2022 dibagian pelayan pembeli namun terdakwa juga diberikan tambahan pekerjaan untuk menjadi kasir pengganti jika kasir utama tidak masuk kerja ;
- Bahwa, terdakwa sampai saat ini masih menjadi karyawan dan setiap bulannya menerima gaji perusahaan ;
- Bahwa, barang yang digelapkan oleh terdakwa tersebut adalah uang milik perusahaan senilai Rp 8.259.000,- (delapan juta dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) diketahui setelah dilakukan pengecekan dari bulan Januari 2024 sampai dengan bulan Maret 2024 oleh Tim ITE PT. Bogajaya Internasional Jaya Abadi dan saat itu saksi sedang bekerja di dalam area Outlet Bakso Pak Djo depan pintu Gate 11 Terminal 1 Bandara Juanda Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo ;
- Bahwa, saksi mengetahui kejadian tersebut berawal pada bulan Maret 2024 saksi menemukan beberapa struk atau Nota pembelian makanan di Outlet Bakso Pak Djo depan pintu Gate 11 Terminal 1 Bandara Juanda Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo yang berisi pembelian lontong saja padahal di outlet tersebut juga menjual bakso dan berbagai minuman, karena tidak mungkin customer hanya membeli lontong saja, akhirnya muncul rasa curiga terhadap karyawan kasir yang saat itu adalah terdakwa BELLA LELITA SARI, kemudian saksi memberitahukan kepada saksi DWI ANA PUSPITA selaku TIM ITE untuk mengeceknya melalui kamera CCTV, setelah itu pada tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 10.00 WIB dilakukan pengecekan oleh tim CCTV yaitu saksi NURUL HIDAYANTI dan tim ITE saksi DWI ANA PUSPITA untuk melihat hasil rekaman CCTV dan mengecek data penjualan ke customer pada saat terdakwa bekerja di kasir mulai awal bulan Januari 2024, setelah dilakukan pengecekan yaitu mulai bulan Januari 2024 hingga bulan Maret 2024 diketemukan ternyata terdakwa tidak menginput data penjualan sesuai dengan yang dipesan Customer dan mengurangi jumlah pembelian customer meskipun customer

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 351/Pid.B/2024/PN/Sda



bayarnya tetap utuh sesuai pesanan sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan ;

- Bahwa, terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara ketika terdakwa menjadi kasir pengganti di Outlet Bakso Pak Djo pada saat ada customer yang membayar makanan dan minuman yang dibeli, terdakwa tidak menginput sesuai pesanan customer / mengurangi item yang dipesan oleh customer kemudian uang tersebut dimasukkan ke dalam cash drawer / laci kasir, sebelum closing kasir terdakwa menyerahkan uang ke shift kasir pengganti terdakwa mengambil uang dari hasil mengurangi pesanan customer sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan ;
- Bahwa, terdakwa tidak menginput sesuai pesanan customer / mengurangi pesanan customer terdakwa tidak pernah memberikan nota / struk pembelian kepada customer melainkan struk tersebut dibuang ke tempat sampah ;
- Bahwa, sesuai waktu, nama orderan dan data berdasarkan order yang dipesan customer (yang terlihat dari rekaman CCTV) dan input data yang dimasukkan oleh terdakwa dari tanggal 01 Januari 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024 hasil audit tersebut perusahaan mengalami kerugian sejumlah Rp 8.259.000,- (delapan juta dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) ;
- Bahwa, seharusnya sesuai ketentuan SOP dari perusahaan kasir memasukkan data pesanan makanan / minuman sesuai pesanan customer dan memberikan nota atau struk kepada customer dan setelah closing kasir uang yang berada di dalam cash drawer / laci kasir dihitung dan semuanya di serahkan kepada shift kasir pengganti serta karyawan kasir tidak diperbolehkan mengurangi maupun mengambil uang tersebut ;
- Bahwa, setelah mengetahui kejadian tersebut saksi langsung melaporkan ke Tim IT Perusahaan dan selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sedati ;

*Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.*

3. NURUL HIDAYANTI,. Di bawah sumpah menurut Agama Islam menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa, saksi bekerja di PT. Bogajaya Internasional Jaya Abadi yang berkantor di Jl. Bypass Juanda Baru Desa Sedatiagung Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo sebagai sebagai tim CCTV yang bertugas untuk mengawasi segala kegiatan di Outlet – outlet milik perusahaan yang ada di

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 351/Pid.B/2024/PN Sda





- Terminal 1 Bandara Juanda Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo dan saksi bekerja sejak tahun 2015 ;
- Bahwa, terdakwa bekerja sejak 24 Januari 2022 dibagian pelayan pembeli namun terdakwa juga diberikan tambahan pekerjaan untuk menjadi kasir pengganti jika kasir utama tidak masuk kerja ;
  - Bahwa, terdakwa sampai saat ini masih menjadi karyawan dan setiap bulannya menerima gaji perusahaan ;
  - Bahwa, barang yang digelapkan oleh terdakwa tersebut adalah uang milik perusahaan senilai Rp 8.259.000,- (delapan juta dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) diketahui setelah dilakukan pengecekan dari bulan Januari 2024 sampai dengan bulan Maret 2024 oleh Tim ITE PT. Bogajaya Internasional Jaya Abadi dan saat itu saksi sedang bekerja di dalam area Outlet Bakso Pak Djo depan pintu Gate 11 Terminal 1 Bandara Juanda Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo ;
  - Bahwa, saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya pada tanggal 26 Maret 2024 saksi menerima informasi dari saksi DWI ANA PUSPITA bahwa ada salah satu karyawan yang bekerja sebagai kasir pengganti di Outlet Bakso Pak Djo depan pintu Gate 11 Terminal 1 Bandara Juanda Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo yang dicurigai telah melakukan penggelapan uang perusahaan mendengar informasi tersebut saksi melihat hasil rekaman CCTV sesuai tanggal tersebut diatas, setelah dicek diketahui pada saat itu ada customer yang melakukan pembayaran di kasir namun pihak kasir tidak langsung menginputnya di mesin kasir melainkan dengan kalkulator setelah itu uang pembayaran customer dimasukkan ke dalam cashdrawer lalu terdakwa baru menginput data pembelian customer dan dengan sengaja struk tidak di berikan kepada customer melainkan dibuang ke tempat sampah, mengetahui kejadian tersebut saksi mengecek kembali sesuai dengan Audit data penjualan mulai bulan Januari 2024 sampai dengan bulan Maret 2024 dan benar terdakwa telah melakukan perbuatan dengan cara mengurangi data pembelian customer meskipun customer telah membayar penuh sesuai harga menu yang dipesan ;
  - Bahwa, terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara ketika terdakwa menjadi kasir pengganti di Outlet Bakso Pak Djo pada saat ada customer yang membayar makanan dan minuman yang dibeli, terdakwa tidak menginput sesuai pesanan customer / mengurangi item yang dipesan oleh customer kemudian uang tersebut dimasukkan ke dalam cash drawer / laci kasir, sebelum closing kasir terdakwa menyerahkan uang ke shift

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 351/Pid.B/2024/RN Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- kasir pengganti terdakwa mengambil uang dari hasil mengurangi pesanan customer sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan ;
- Bahwa, terdakwa tidak menginput sesuai pesanan customer / mengurangi pesanan customer terdakwa tidak pernah memberikan nota / struk pembelian kepada customer melainkan struk tersebut dibuang ke tempat sampah ;
  - Bahwa, sesuai waktu, nama orderan dan data berdasarkan order yang dipesan customer (yang terlihat dari rekaman CCTV) dan input data yang dimasukkan oleh terdakwa dari tanggal 01 Januari 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024 hasil audit tersebut perusahaan mengalami kerugian sejumlah Rp 8.259.000,- (delapan juta dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) ;
  - Bahwa, seharusnya sesuai ketentuan SOP dari perusahaan kasir memasukkan data pesanan makanan / minuman sesuai pesanan customer dan memberikan nota atau struk kepada customer dan setelah closing kasir uang yang berada di dalam cash drawer / laci kasir dihitung dan semuanya di serahkan kepada shift kasir pengganti serta karyawan kasir tidak diperbolehkan mengurangi maupun mengambil uang tersebut ;
  - Bahwa, setelah mengetahui kejadian tersebut saksi langsung melaporkan ke Tim IT dan Audit Data perusahaan, selanjutnya perbuatan tersebut dilaporkan ke Polsek Sedati ;

Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, terdakwa bekerja di PT. Bogajaya Internasional Jaya Abadi yang berkantor di Jl. Bypass Juanda Baru Desa Sedatiagung Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo di bagian Pelayan Pembeli yang bertugas untuk melayani pembeli makanan dan minuman serta Kasir (Kasir Pengganti) apabila Kasir Utama tidak masuk kerja yang bertugas menginput data pembelian dari Customer dan menerima uang pembayaran dari Customer di Outlet Bakso Pak Djo depan pintu Gate 11 Terminal 1 Bandara Juanda Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo sejak tanggal 24 Januari 2022 dan terdakwa menerima gaji atau upah setiap 1 (satu) minggu sebesar Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan disetiap bulannya mendapat gaji atau upah sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) serta ada tambahan bonus jika outletnya ramai pembeli ;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 351/Pid.B/2024/PN Sda



- Bahwa, pada hari Senin tanggal 01 Januari 2024 sekira pukul 18.04 WIB sampai dengan hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 15.33 WIB bertempat di Outlet Bakso Pak Djo depan pintu Gate 11 Terminal 1 Bandara Juanda Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo telah melakukan penggelapan uang milik perusahaan sebesar Rp 8.259.000,00 (delapan juta dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) setelah dilakukan audit oleh perusahaan dari awal bulan Januari 2024 sampai dengan bulan Maret 2024 sesuai hasil audit;
- Bahwa, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara ketika terdakwa bertugas menjadi Kasir lalu timbul niat terdakwa untuk memiliki uang hasil penjualan di Outlet Bakso Pak Djo tersebut, kemudian terdakwa pada saat ada customer yang membayar makanan dan minuman yang sebelumnya di pesan kemudian uangnya terdakwa terima lalu uang tersebut terdakwa masukkan ke dalam Cash drawer atau laci uang kasir namun terdakwa menginputnya tidak sesuai dengan pesanan customer melainkan terdakwa input menu yang berbeda atau mengurangi item menu yang dipesan yang harganya lebih murah agar terdakwa mendapatkan keuntungan dengan cara apabila ada customer yang memesan makanan dan minuman lebih dari 1 item misalnya " Bakso, lontong dan es teh" dengan harga Rp 66.000,- (enam puluh enam ribu rupiah) lalu saat customer membayar semua pesanan terdakwa hanya menginput 1 item yaitu "lontong" dengan harga Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 61.000,- (enam puluh satu ribu rupiah), setelah itu nota / struk pembayaran yang tercetak tidak memberikan oleh terdakwa kepada customer melainkan dibuang ke tempat sampah agar tidak diketahui oleh customer dan setelah customer pergi lalu terdakwa mencatat hasil keuntungan dari mengurangi menu makanan pada selembaar kertas untuk mengingatnya pada saat akan closing kasir dan saat akan closing kasir terdakwa menghitung semua jumlah uang yang ada di cash drawer karena sebelumnya terdakwa sudah mencatat hasil keuntungan pribadinya dari mengurangi pembayaran customer terdakwa memisahkan uang yang akan di serahkan ke shift kasir pengganti dan uang hasil keuntungannya, setelah itu uang tersebut terdakwa masukkan ke dalam tas milik terdakwa dan perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa setiap menjadi Kasir menggantikan Kasir Utama yang tidak masuk kerja dan setiap melakukan perbuatan tersebut terdakwa memperoleh sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) hingga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 351/Pid.B/2024/PN Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, Uang tersebut telah habis terdakwa pakai untuk kebutuhan sehari-hari terdakwa ;
- Bahwa, SOP saat menjadi pelayan outlet ialah melayani Customer yang akan makan dengan menawarkan makanan dan minuman yang tersedia, sedangkan SOP saat menjadi kasir pengganti ketika menerima uang pembayaran dari customer harus dimasukkan ke dalam cash drawer / laci kasir dan mencetak struk sesuai dengan yang dipesan oleh pembeli setelah itu struk diberikan kepada customer selain itu ketika closing semua uang dihitung dengan disesuaikan data yang di input lalu diserahkan ke kasir shift pengganti ;
- Bahwa, maksud dan tujuan terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan yang terdakwa lakukan tanpa seijin dan sepengetahuan pihak perusahaan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) lembar struk kasir dari bulan Januari 2024 sampai dengan bulan Maret 2024
- 1 (satu) buah Flashdisk merk Sandisk yang berisi rekaman CCTV
- 7 (tujuh) lembar hasil audit penjualan dari bulan Januari 2024 sampai dengan bulan Maret 2024

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa.
2. "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan pekerjaan atau jabatannya atau karena ia mendapat upah"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Unsur "Barang Siapa" :

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 351/Pid.B/2024/PN/Sda



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa menurut hukum pidana adalah setiap orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang bahwa terdakwa BELLA LELITA SARI adalah sebagai pelaku dari pada delik dan merupakan Subyek Hukum. Dalam perkara ini sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah terdakwa BELLA LELITA SARI yang telah terbukti kebenaran identitasnya dan padanya tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan hukum.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

2. Unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan pekerjaan atau jabatannya atau karena ia mendapat upah" :

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa sendiri serta didukung dengan adanya barang bukti yang saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya sehingga dapat diperoleh petunjuk bahwa terdakwa BELLA LELITA SARI pada hari Senin tanggal 01 Januari 2024 sekira pukul 18.04 WIB sampai dengan hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 15.33 WIB bertempat di Outlet Bakso Pak Djo depan pintu Gate 11 Terminal 1 Bandara Juanda Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo telah melakukan penggelapan dalam jabatan terhadap barang berupa uang hasil penjualan sebesar Rp 8.259.000,- (delapan juta dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) milik pihak PT. Bogajaya Internasional Jaya Abadi dan bukan milik dari pada terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Menimbang bahwa terdakwa BELLA LELITA SARI bekerja di PT. Bogajaya Internasional Jaya Abadi yang berkantor di Jl. Bypass Juanda Baru Desa Sedatiagung Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo di bagian Pelayan Pembeli yang bertugas untuk melayani pembeli makanan dan minuman serta Kasir (Kasir Pengganti) apabila Kasir Utama tidak masuk kerja yang bertugas menginput data pembelian dari Customer dan menerima uang pembayaran dari Customer di Outlet Bakso Pak Djo depan pintu Gate 11 Terminal 1 Bandara Juanda Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo sejak tanggal 24 Januari 2022 dan terdakwa menerima gaji atau upah setiap 1 (satu) minggu sebesar Rp

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 351/Pid.B/2024/PN Sda





450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan disetiap bulannya mendapat gaji atau upah sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) serta ada tambahan bonus jika outletnya ramai pembeli ;

Menimbang bahwa pada hari Senin tanggal 01 Januari 2024 sekira pukul 18.04 WIB ketika terdakwa bertugas menjadi Kasir lalu timbul niat terdakwa untuk memiliki uang hasil penjualan di Outlet Bakso Pak Djo tersebut, kemudian terdakwa pada saat ada customer yang membayar makanan dan minuman yang sebelumnya di pesan kemudian uangnya terdakwa terima lalu uang tersebut terdakwa masukkan ke dalam Cash drawer atau laci uang kasir namun terdakwa menginputnya tidak sesuai dengan pesanan customer melainkan terdakwa input menu yang berbeda atau mengurangi item menu yang dipesan yang harganya lebih murah agar terdakwa mendapatkan keuntungan dengan cara apabila ada customer yang memesan makanan dan minuman lebih dari 1 item misalnya " Bakso, lontong dan es teh" dengan harga Rp 66.000,- (enam puluh enam ribu rupiah) lalu saat customer membayar semua pesanan terdakwa hanya menginput 1 item yaitu "lontong" dengan harga Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 61.000,- (enam puluh satu ribu rupiah).

Menimbang bahwa setelah itu nota / struk pembayaran yang tercetak tidak diberikan oleh terdakwa kepada customer melainkan dibuang ke tempat sampah agar tidak diketahui oleh customer dan setelah customer pergi lalu terdakwa mencatat hasil keuntungan dari mengurangi menu makanan pada selembar kertas untuk mengingatnya pada saat akan closing kasir dan saat akan closing kasir terdakwa menghitung semua jumlah uang yang ada di cash drawer karena sebelumnya terdakwa sudah mencatat hasil keuntungan pribadinya dari mengurangi pembayaran customer terdakwa memisahkan uang yang akan di serahkan ke shift kasir pengganti dan uang hasil keuntungannya, setelah itu uang tersebut terdakwa masukkan ke dalam tas milik terdakwa dan perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa setiap menjadi Kasir menggantikan Kasir Utama yang tidak masuk kerja dan setiap melakukan perbuatan tersebut terdakwa memperoleh sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) hingga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa, selanjutnya perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi NI'MATUR ROMZAH selaku Asisten Manager PT. Bogajaya Internasional Jaya Abadi yang menemukan beberapa struk atau Nota pembelian makanan di Outlet Bakso Pak Djo depan pintu Gate 11 Terminal 1 Bandara Juanda Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo yang berisi pembelian lontong saja

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 351/Pid.B/2024/PN.Sda



padahal di outlet tersebut juga menjual bakso dan berbagai minuman, karena tidak mungkin customer hanya membeli lontong saja, sehingga timbul kecurigaan terhadap terdakwa BELLA LELITA SARI yang saat itu bertugas sebagai kasir, kemudian saksi NI'MATUR ROMZAH memberitahukan kejadian tersebut kepada saksi DWI ANA PUSPITA selaku TIM ITE untuk mengeceknya melalui kamera CCTV, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 10.00 WIB dilakukan pengecekan oleh tim CCTV yaitu saksi NURUL HIDAYANTI dan tim ITE saksi DWI ANA PUSPITA untuk melihat hasil rekaman CCTV dan mengecek data penjualan ke customer pada saat terdakwa bekerja sebagai Kasir mulai awal bulan Januari 2024, setelah dilakukan pengecekan yaitu mulai bulan Januari 2024 hingga bulan Maret 2024 ditemukan ternyata terdakwa tidak menginput data penjualan sesuai dengan yang dipesan Customer dan mengurangi jumlah pembelian customer meskipun customer membayar tetap utuh sesuai pesanan sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan tanpa sepengetahuan dan seijin perusahaan, kemudian saksi DWI ANA PUSPITA melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke Polsek Sedati ;

Menimbang bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut pihak PT. Bogajaya Internasional Jaya Abadi mengalami kerugian sebesar Rp 8.259.000,- (delapan juta dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) atau setidaknya sebesar itu ;

Menimbang bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 351/Pid.B/2024/PN Sda



→ 3 (tiga) lembaran struk kasir dari bulan Januari 2024 sampai dengan bulan Maret 2024

→ 1 (satu) buah Flashdisk merk Sandisk yang berisi rekaman CCTV

→ 7 (tujuh) lembar hasil audit penjualan dari bulan Januari 2024 sampai dengan bulan Maret 2024

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. Bogajaya Internasional Jaya Abadi melalui saksi DWI ANA PUSPITA alamat Kedurus Dukuh IX/16 RT.06 RW.04 Kelurahan Kedurus Kecamatan Karangpilang Kota Surabaya.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :**

- Perbuatan terdakwa merugikan pihak PT. Bogajaya Internasional Jaya Abadi
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

**HAL-HAL YANG MERINGANKAN :**

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi
- Terdakwa sopan dipersidangan
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa Bella Lelita Sari terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penggelapan dalam jabatan*".
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Bella Lelita Sari dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan .
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan..
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) lembaran struk kasir dari bulan Januari 2024 sampai dengan bulan Maret 2024

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 351/Pid.B/2024/PN Sela

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah Flashdisk merk Sandisk yang berisi rekaman CCTV
- 7 (tujuh) lembar hasil audit penjualan dari bulan Januari 2024 sampai dengan bulan Maret 2024.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. Bogajaya Internasional Jaya Abadi melalui saksi Dwi Ana Puspita.

6. Menetapkan agar terhadap terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024, oleh kami, S. Pujiono, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Arkanu, S.H., M.Hum., Slamet Setio Utomo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ifan Salafi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Novan Basuki Arianto, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Arkanu, S.H., M.Hum.

Slamet Setio Utomo, S.H.

Hakim Ketua,

S. Pujiono, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ifan Salafi, S.H.